



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR

**OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR

NIM : 12020721458

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Truck Over loading/Overdimension Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota”** yang ditulis oleh:

Nama : Nailil Rahmi Zahirah Masnur

NIM : 12020721458

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2024

Pembimbing Skripsi I


Dr. Mahmuzar M.H.

Pembimbing Skripsi II


Muslim S.Ag. S.H. M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 November 2024

Tempat : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Nailil Rahmi Zahirah Masnur

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Umil Hoiri yang berjudul **"Penegakan Hukum Truck Over loading/Overdimension Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Muslim, S.Ag. S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA"** yang ditulis oleh:

Nama : Nailil Rahmi Zahirah Masnur

NIM : 12020721458

Program Studi : Ilmu Hukum

Tela dimunaqasyahkan pada :

Har/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri S. Ag, B. Ed, Dipl, Al, M. H

Sekretaris

Irfan Ridha S. H, MH

Penguji I


Lysa Angrainy S. H, M. H

Penguji II

Dr. Drs. H. Abu Samah M. H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Moral. Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber yang mengutip atau mengutip sebagian atau seluruhnya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nailil Rahmi Zahirah Masnur

: 12020721458

: Bangkinang 04 April 2002

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Penegakan Hukum Truck Overloading/Overdimension Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penulisan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan



Nailil Rahmi Zahirah Masnur

NIM. 12020721458

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nailil Rahmi Zahirah Masnur (2024): Penegakan Hukum Truck Bertonase Besar *Over Dimension/Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Sk Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum truck *Over Dimension/Over Loading* Kota Pekanbaru, berangkat dari permasalahan lalu lintas yang mengalami kemacetan yang mana terjadi di jalanan kota Pekanbaru, peraturan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan budaya lalu lintas, menjamin integritas dokumen registrasi dan identitas pengemudi kendaraan, yang mana hal tersebut akan berdampak pada kelancaran dan dalam berlalu lintas dan pastinya bertujuan untuk untuk mewujudkan kota yang patuh dalam berlalu lintas serta mengetahui prioritas pada jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk jam operasional berkendara truck *Over Dimension/Over Loading* sebagaimana diatur dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota.

Penelitian ini berguna untuk menjelaskan posisi penegakan hukum terhadap truck *Over Dimension/Over Loading* serta menjadi wawasan bagi pembaca terhadap masalah yang dituliskan dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan tentang peraturan kebijakan, teori kepastian hukum, pengertian lalu lintas, pengertian jalan, dan Dinas Perhubungan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif kualitatif yang bertitik tolak dari data primer atau dari data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini pertama penegakan hukum terhadap Truck *Over Dimension/Over Loading* sudah terlaksana dengan baik, namun dalam keadaan supir untuk mematuhi aturan jadwal operasional tersebut sering kali masih dialanggar dan tidak dilaksanakan dengan baik. Kedua ditemukannya kendala dalam penegakan hukum tersebut yaitu biaya logistik yang besar memaksa pengemudi melakukan pelanggaran, keadaan jalan yang macet tidak menentu serta pungutan liar. Penelitian ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pengemudi yaitu agar bisa manajemen waktu serta koordinasi kepada pihak yang berwajib, serta instansi yang terkait agar memperhatikan permasalahan terjadi sehingga ditemukannya solusi.

Kata Kunci : Truck, Pengemudi, Dinas Perhubungan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Peraturan Kebijakan	8
2. Teori Kepastian Hukum	14
3. Pengertian Lalu Lintas	19
4. Pengertian Jalan	23
5. Dinas Perhubungan	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Data dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Analisis Data	35
H. Metode Penarikan Kesimpulan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Truck Bertonase Besar <i>Over Dimension/Over Loading</i> Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Truck Bertonase Besar <i>Over Dimension/Over Loading</i> Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota.....	49
---	----

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karna berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.d. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Ibu Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Dr. Mahmuzar M. Hum dan Bapak Muslim S. Ag, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Bapak Rudiadi S.H, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
 10. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultha Syarif Kasim.
 11. Teman-teman saya Anita Herawati dan Tia Astuti yang telah memberi support saya menyelesaikan Skripsi ini.
 12. Kepada diri saya sendiri yang telah mau berjuang dan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Orang Tua tercinta, Ayahanda Drs Masnur Yazid M.Pdi Almh. Ibunda Zuraidah yang paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Terimakasih Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah beliau dibalas Syurga oleh Allah Subhanawata'ala karena telah membesarkan dan berhasil mendidik anak-anaknya. Beserta Keluarga peneliti yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
14. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Bapak Raja Randa Maulana S.STP yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
15. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 4 November 2024

Peneliti

NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR

12020721458



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angkutan umum baik darat laut udara memiliki aturan khusus dalam operasionalnya, seperti halnya sarana transportasi darat yaitu berupa truck *Over Dimension/Over Loading*. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang dan alat angkutnya, yang terletak di atas tanah, di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di bawah air, dan di atas air. Di darat, tidak termasuk jalan raya, kereta api, jalan lintasan, dan kereta gantung. Di Indonesia, jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah kendaraan pun semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi jalan semakin meningkat secara signifikan.¹

Khususnya di Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau yang salah satu visinya adalah sebagai pusat niaga Provinsi Riau. Dan dengan adanya perlintasan arus barang dan berkembangnya Kota Pekanbaru, otomatis volume angkutan akan meningkat, dan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks dan memerlukan perhatian segera. Misalnya pengendalian arus lalu lintas, jenis model angkutan umum, pola jaringan, perizinan jalur lalu lintas, kebijakan parkir, dan ketentuan kondisi lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta

¹ Lalu Khaerul Anam, *Proporsi Kendaraan Berat Terhadap Pembebanan Ruas Jalan, Studi Kasus Ruas Jalan Mantang Kecamatan Batu Keliang Lombok Tengah* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Teknik, 2023), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusnya. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan, termasuk rambu, marka, perangkat isyarat lalu lintas, perangkat kendali dan keselamatan pengguna jalan, perangkat pemantauan dan keselamatan jalan, serta fasilitas pendukungnya.

Transportasi dan angkutan jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini istilah transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagian lainnya menggunakan fasilitas jalan umum. Kegiatan yang berkaitan dengan peraturan angkutan umum yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum berkaitan dengan pendidikan lalu lintas, manajemen lalu lintas, rekayasa dan penegakan hukum, yang sesuai dengan peraturan lalu lintas dan jalan digambarkan terkait pembangunan lingkungan strategis nasional memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan pengenalan transportasi jalan dan transportasi yang sejalan dengan tanggung jawab penyelenggaraan negara.²

Pengaturan kendaraan di jalan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan budaya lalu lintas, menjamin integritas dokumen registrasi dan identitas pengemudi kendaraan. Jalur angkutan barang khususnya pada jam kerja Kota Pekanbaru diatur dengan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang, yang

² Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari, 2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini adalah menjadi tanggungjawab dari Dinas Perhubungan, pengawasan yang dilakukan terhadap truck *Over Dimension/Over Loading* tersebut dilakukan yang bertujuan karena daya angkut berdampak bagi kerusakan jalan serta akan menyebabkan kemacetan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Waslalin Dinas Perhubungan yaitu Raja Randa Maulana menurutnya truck yang melebihi muatan akan memberikan dampak kerusakan pada jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan juga akan menyebabkan kemacetan jika melintasnya pada jam jam produktif masyarakat dalam bekerja³

Dari segi regulasi, jam operasional diatur dan tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019, truck *Over Dimension/Over Loading* yakni mulai pukul 22. 00 hingga 05. 00 WIB. Namun pada kenyataannya dilapangan masih ada saja pengemudi truck *Over Dimension/Over Loading* yang melakukan pelanggaran terhadap jalur dan jam yang boleh dilewati oleh angkutan barang atau truck *Over Dimension/Over Loading* yang mana sering terjadi di Jl. HR. Soebrantas dan Garuda Sakti. Oleh karena itu perlu diterapkan aturan dan sanksi atas peraturan ini sebab jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan ketidaktaatan terhadap peraturan dan membuat pengemudi angkutan barang yang lain akan mengikuti hal yang sama. Sesuai dengan dengan yang disampaikan oleh beberapa supir truck kami bisa memasuki rute ini karena belum ada penindakan yang tegas.

³ Raja Randa Maulana, Wawancara, Kepala Seksi Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 20 oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

TABEL I.1 Rute Truck Over Dimension/Over Loading Di Jalan Umum Kota Pekanbaru

NO	Kedatangan (Pintu Masuk)	Tujuan	Rute
1	Barat	- Arah Timur Kota Pekanbaru - Arah Utara Kota Pekanbaru	- Jl. Kubang Raya - Jl. Kaharudin Nasution - Jl. Pasir Putih - Jl. Garuda Sakti - Jl. Air Hitam - Jl. Siak II
2	Utara	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jl. Siak II - Jl. Air Hitam - Jl. Garuda Sakti
3	Timur	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jl. Raya Pasir Putih - Jl. Kaharudin Nasution - Jl. Kubang Raya
4	Selatan	- Arah Barat Kota Pekanbaru - Arah Timur Kota Pekanbaru	- Jl. Kubang Raya - Jl. Soebrantas - Jl. Raya Pasir Putih - Jl. Pangkalan Baru

Sumber, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

TABEL I.2 Data Pelanggaran Truck Over Dimension/Over Loading

NO	TAHUN		
	2022	2023	2024
1	1.279	1.311	1.085

Sumber, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Dalam terlaksananya peraturan ini tentu saja penerapan peraturan ini memerlukan peran serta berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat setempat, pemerintah, dan otoritas terkait, karena peraturan lalu lintas, terutama untuk truk *Over Dimension/Over Loading*. Tercatat pada tahun 2024 sudah ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1055 Truck *Over Dimension/Over Loading* yang diamankan oleh Dinas Perhubungan.⁴

Sanksi yang seharusnya dikenakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan dimana pada Pasal 307 undang-undang tersebut, tertulis bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku praktik truk ODOL (*Over Dimension/Over Loading*) adalah pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.⁵ Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana peraturan ini akan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, pandangan lain terhadap kekuasaan atas peraturan yang dimiliki pemerintah dan harus ditaati oleh masyarakat yang menjadi acuan adalah dalil Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”

Oleh karena itu kami memberikan analisis terhadap Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 yang perlu Anda lakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sebuah karangan ilmiah dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA”**

⁴ Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian tentang analisis sistem pengaturan lalu lintas truck *Over Dimension/Over Loading* di Kota Pekanbaru di tinjau dari SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum truck Bertonase Besar *Over Dimension/Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum truck Bertonase Besar *Over Dimension/Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum truck Bertonase Besar *Over Dimension/Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum truck Bertonase Besar *Over Dimension/Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota.

Manfaat Penelitian ini adalah :

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk dapat menindak lanjuti pihak-pihak yang melanggar aturan sesuai SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan pernyataan yang berfungsi untuk mempertimbangkan suatu fenomena secara sistematis dengan menentukan hubungan antar variabel⁶. Oleh karena itu, berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Dalam hal ini berarti bahwa ketika suatu fenomena terjadi, fenomena lain dapat diprediksi (konsekuensi), atau keberadaan fenomena tersebut dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi (peristiwa preseden).⁷

1. Peraturan Kebijakan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸ Secara konstitusional berdasarkan alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeyenis*) guna mengupayakan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), Cet. Ke-5 h. 52.

⁷ Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 30.

⁸ Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, "Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan" dalam *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 2 No. 1 (2024), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terciptanya kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) salah satunya adalah membuat peraturan yang penuh dengan kebijakan.⁹

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka sedangkan *ermessen* berarti berarti “mempertimbangkan, menilai, meragukan, meramalkan”. *Freies Ermessen* berarti seseorang yang mempunyai kebebasan untuk menilai, memberi nasihat, atau memikirkan sesuatu. Karena istilah ini biasanya digunakan dalam lingkup pemerintahan, *Freies Ermessen* dipahami sebagai cara untuk memberikan ruang lebih luas kepada pejabat dan badan eksekutif negara untuk bertindak tanpa terikat sepenuhnya oleh hukum.¹⁰

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas, dikarenakan asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Berikut menurut Sjahcran Basah mengemukakan unsur-unsur *Freies Ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu :

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.¹¹

⁹ Sadhu Bagus Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" Dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4 No. 3 (2017), h. 172.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Ce. Ke-2, h. 169.

¹¹ *Ibid.*, h. 171.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata kebijakan mengandung makna garis haluan (*policy*). Garis haluan, mengandung makna yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan.¹²

Menurut Baker dan Stroink, peraturan kebijakan pada mulanya adalah sebagai aturan internal, dimana badan atau pejabat pemerintahan menetapkan kebijakan tentang bagaimana kewenangan yang diberikan dalam undang-undang dilaksanakan. Namun demikian, peraturan kebijakan seringkali disebarluaskan atau dimaksudkan untuk diketahui publik sehingga pemerintahan ketika undang-undang telah meninggalkan diskresi yang luas bagi badan/pejabat pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, tetapi undang-undang tidak memerintahkan untuk dibuat peraturan pelaksanaannya.¹³

Peraturan kebijakan adalah bentuk khusus dari peraturan umum, peraturan kebijakan menunjukkan bagaimana pemerintahan akan melaksanakan kekuasaannya terhadap masyarakat umum, peraturan kebijakan itu dapat dibuat oleh pemerintah pusat atau sektoral maupun pemerintah daerah, misalnya sistem pengaturan lalu lintas truck bertonase besar *Over Dimension/Over Loading* berdasarkan dari SK Walikota Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan kota. Peraturan kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah terutama di mana pemerintah memiliki kekuasaan diskresi yang luas, dengan demikian peraturan kebijakan yang sudah dibuat tersebut sudah berkekuatan hukum dan harus di patuhi ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, peraturan kebijakan ini dibuat guna

¹² Imanuddin, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Widina Persada Bandung, 2021), h. 2.

¹³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2004), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk perbuatan yang cenderung semena-mena dari pengemudi truck yang melewati jalan di Kota Pekanbaru.

Peraturan kebijakan cenderung diumumkan kepada publik melalui pengumuman resmi maupun tidak resmi, pengumuman resmi tersebut ialah pengumuman yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pembuat pengumuman secara hukum dan undang-undang contohnya seperti kop surat, judul surat, dan nomor surat. Pengumuman tidak resmi ialah pengumuman yang dibuat siapa saja tanpa ada pertanggungjawaban dari hukum contohnya seperti pengumuman orang hilang. Tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, disamping memberikan perlindungan bagi warga negara. Oleh karena tugas utama pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) itu memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum”.¹⁴

Menurut Ridwan HR yang mengutip pendapat J.B..J.M Ten Berge peraturan kebijakan ialah: “Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan, peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa pembuatan aturan umum peraturan kebijakan ini tanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan”.¹⁵

¹⁴ Ridwan HR, *Loc.*, *Cit.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 179.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ridwan HR mengutip pendapat Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan yaitu:

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara benar karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan lebih diserahkan pada *doelmatigheid*, *doelmatigheid* yaitu apakah maksud dan tujuan (*output*), dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintah yang baik.
- f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.¹⁶

Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan ini diantara para pakar hukum tidak terdapat kesamaan pendapat. menurut Ridwan HR mengutip pendapat Bagir Manan dan Hamid Attamimi sebagai berikut: Menurut bagir manan, “peraturan kebijakan sebagai peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan menurut Hamid Attamimi yaitu peraturan kebijakan mengikat secara umum, karena masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya”.¹⁷

Menempati posisi terpenting terutama dalam hukum modern. Menurut Marcus Lukman peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, h. 183.

¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tepat guna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- b. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan.
- c. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
- e. Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang diharapkan.¹⁸

Sementara itu, menurut Craig dalam A'an Efendy dan Freddy Poernomo mengemukakan peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Badan pejabat pemerintahan yang membuatnya tidak memiliki kewenangan yang tegas untuk membuat aturan. Kewenangan untuk membuat aturan itu karena diskresi yang dimiliki badan atau pejabat pemerintahan.
- b. Status hukum dari aturan-aturan itu hanya dapat dideteksi atau dikenali dengan mengujinya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan interpretasi oleh pengadilan. Aturan ini misalnya. Code yang tidak memiliki akibat hukum secara langsung.
- c. Bahkan jika aturan-aturan itu tidak terkait dengan undang-undang, namun tetap memiliki konsekuensi hukum dalam dua hal. Pertama, diharapkan peraturan itu tidak terlalu kaku pelaksanaannya sehingga, dapat berkaitan langsung keadaan orang-orang tertentu, kedua, keberadaan aturan itu mungkin sebagaimana kita lihat, menimbulkan hak publik untuk berkonsultasi, jika badan-badan publik berusaha untuk menarik kembali penerapan aturan tersebut.¹⁹

Dalam penelitian ini peraturan kebijakan yang digunakan adalah SK Walikota Pekanbaru, yang mana memiliki perbedaan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru yaitu

¹⁸ Lukman Marcus. *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2010), h. 76.

¹⁹ A'an Efendy dan Freddy Poernomo, *Loc., Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat Keputusan (SK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat administratif. SK dapat bersifat individual, seperti penunjukan pegawai, atau kolektif, seperti keputusan rapat.
- b. Peraturan Walikota (Perwako) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota untuk mengatur hal-hal tertentu di wilayahnya. Perwako biasanya dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak di daerah.²⁰

Peraturan kebijakan yang mudah ditemukan di masyarakat. Misalnya surat edaran, instruksi, prosedur operasi standar (SOP), dll. Peraturan kebijakan jenis ini mempunyai arti dan bentuk yang berbeda-beda sebagaimana dokumen resmi. Surat edaran yang diterbitkan oleh menteri, kepala kementerian, kepala kementerian, kepala pemerintah daerah, dll. Berdasarkan “Pedoman Pengelolaan Dokumen Publik Instansi Pemerintah” yang diterbitkan oleh Kementerian Penguatan Kelembagaan Nasional dan Reformasi Birokrasi, surat edaran adalah dokumen resmi yang memuat pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap mendesak.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna

²⁰ <https://www.sipas.id/blog/surat-keputusan/>, Di akses pada hari Rabu 16 Desember 2024 Pukul 12.56 WIB

²¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (megan.go.id), di akses pada hari Minggu, 16 Juni 2024 Pukul 13:58 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.²²

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan

²² Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No. 3 (2008), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

²³ Kenedi, J. "Sistem Penegakan Hukum: Keselarasan Antara Nilai dan Kaidah Hukum dengan Perilaku Nyata Manusia." Dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Volume 4 No.2 (2014), h. 78.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2010), h. 37.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.²⁵

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memfasilitasi hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak

²⁵ *Ibid.*, h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.²⁶

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum)²⁷

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk

²⁶ Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2 No. 1 (2016), h. 66.

²⁷ *Ibid.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.²⁸

3. Pengertian Lalu Lintas

Transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek, perpindahan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Transportasi mengacu pada pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan jalan raya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³⁰ Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.³¹ Kegiatan lalu lintas dapat terwujud jika tiga komponennya terpenuhi dimana komponennya sendiri adalah adanya Manusia sebagai pengontrol pergerakan dan rute, selanjutnya adanya kendaraan sebagai sarana perpindahan orang maupun barang serta adanya jalan sebagai prasarana

²⁸ *Ibid.*, h. 68

²⁹ Noor Mahmudah, "Teknik Jalan Raya", (Yogyakarta: LP3M UMY, 2019), h. 1.

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal

³¹ Umi Enggarsasi, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" Dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 3 (2017), h. 239.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia dan kendaraan untuk berpindah dari suatu tempat menuju tempat lainnya.³² Lalu lintas menurut Poerwodarminto yaitu:

1. Perjalanan bolak-balik

Rute atau tiket yang memungkinkan Anda kembali. Hal ini biasanya terjadi ketika ada kendala atau kebutuhan yang membatasi kemungkinan melanjutkan perjalanan ke tujuan semula. Misalnya, jika angkutan umum atau kereta api mengalami penundaan atau berhenti di suatu stasiun, perjalanan pulang pergi dapat terjadi. Oleh karena itu, Anda perlu membeli tiket pulang pergi untuk kembali ke stasiun asal Anda. Apabila tujuan perjalanan perlu diubah, misalnya penumpang memutuskan untuk berhenti di stasiun lain dan kembali ke stasiun.

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.

Aspek yang sangat penting dalam penggunaan jalan raya. Pengguna jalan raya harus memahami berbagai macam peraturan dan rambu yang ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Berikut ini beberapa peraturan dan rambu yang perlu dipahami:

a. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Sebagai seorang pengemudi, Anda memerlukan surat izin mengemudi sebagai bukti kemampuan mengemudi Anda. Kartu SIM dikeluarkan oleh kepolisian negara bagian, berisi data identitas lengkap dan registrasi pengemudi, dan dapat digunakan untuk mendukung operasi penegakan hukum, investigasi, dan banyak lagi.

b. Sabuk Keselamatan

Pengguna jalan harus mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman digunakan untuk melindungi pengemudi dari bahaya jika terjadi kecelakaan.

c. Rambu Lalu Lintas

Rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk memandu pengguna jalan saat bergerak atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna

³² Muhammad Syarif, dkk. *Rekayasa Lalu Lintas*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan. Rambu-rambu tersebut terdiri dari rambu perintah, rambu peringatan, dan rambu larangan.

d. Kecepatan Maksimum

Pengguna jalan wajib mematuhi kecepatan maksimum yang ditetapkan untuk lalu lintas jalan. Rambu kecepatan minimum berwarna kuning dengan huruf dan angka hitam.

e. Laju Lajur

Pengguna jalan harus mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan di jalan. Kolom rambu kecepatan berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

f. Laju Kendaraan Berat

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan berat yang melintas di jalan tersebut. Rambu kecepatan untuk kendaraan besar berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

g. Laju Sepeda Motor

Pengguna jalan harus mematuhi kecepatan sepeda motor yang ditentukan selama kemacetan lalu lintas. Rambu kecepatan sepeda motor berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

h. Laju Kendaraan Khusus

Pengguna jalan harus mematuhi batas kecepatan khusus yang berlaku untuk lalu lintas jalan raya. Rambu kecepatan khusus berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka hitam.

i. Laju Truk

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan bagi truk yang melintas di jalan tersebut. Rambu kecepatan truk berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka hitam.

j. Laju Bus

Pengguna jalan harus mematuhi kecepatan bus yang ditetapkan untuk jalan tersebut. Rambu kecepatan bus berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka hitam

k. Laju Kendaraan Bermotor Umum

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan bermotor umum. Rambu kecepatan untuk mobil biasa berwarna hitam dengan huruf dan angka berwarna hitam.

l. Laju Kendaraan Berbahan Bakar Cair

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan berbahan bakar cair di jalan. Rambu kecepatan pada kendaraan berbahan bakar cair berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

Berhubungan antara sebuah tempat. Sebagai suatu konsep yang menggambarkan lokasi atau area yang digunakan untuk menaruh, menyimpan, atau meletakkan sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa transportasi adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan fasilitas jalan yang merupakan sarana utama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik yang melibatkan transportasi maupun tidak. Oleh karena itu, transportasi memiliki tiga komponen: manusia, kendaraan, dan jalan, yang saling berinteraksi dalam proses pergerakannya.

a. Manusia

Kendaraan bertenaga manusia adalah kendaraan yang digerakkan oleh gerakan otot manusia dan merupakan jenis kendaraan yang paling umum, seperti perahu dayung dan kano, yang digerakkan oleh gerakan otot, pada komponen transportasi, Manusia berperan sebagai pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki dan mempunyai kondisi yang berbeda-beda

b. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu alat angkut yang digerakkan oleh peralatan teknis yang terpasang pada kendaraan tersebut. Kendaraan mencakup berbagai jenis seperti: B. Kendaraan ringan, kendaraan berat, kendaraan yang digunakan untuk olah raga atau balap. Kendaraan dapat bergerak di jalan raya dan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dalam unsur pengangkutan, kendaraan adalah alat pengangkut orang dan barang, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan kendaraan listrik menjadi beberapa jenis: Sejalan dengan perencanaan dan penggunaan pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor, jalan juga berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dan mengangkut muatan kendaraan.

c. Jalan

Dalam unsur transportasi, jalan adalah jalur yang direncanakan dan digunakan oleh pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor, yang juga berfungsi untuk melancarkan arus lalu lintas dan menampung muatan kendaraan.³³

Sistem transportasi mempunyai ciri dan keunggulan tersendiri sehingga harus dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok tanah air yang memiliki mobilitas tinggi dan dipadukan dengan moda transportasi lainnya. Mengingat peranan transportasi,

³³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

makna transportasi diselenggarakan dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu, sehingga dapat terjamin tersedianya pelayanan transportasi yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur dan lancar, tergantung pada tingkat kebutuhan transportasi terjangkau bagi masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unturnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.³⁴

4. Pengertian Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya.³⁵ Jalan merupakan infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat untuk berpindah

³⁴ <https://www.bing.com/search?q=makalah+tentang+pengertian+lalu+lintas>, di akses pada hari Minggu, 18 Februari 2024 Pukul 13:40 WIB

³⁵ Imade Udiana, Andre, Jusuf, "Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)" Dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 3 No. 1 (2014), h. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan pertumbuhan aktivitas perekonomian masyarakat yang signifikan, pemeliharaan jalan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dari sudut pandang ekonomi, jalan merupakan barang publik.

Jalan juga merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel³⁶

Berdasarkan jenisnya jalan terbagi kebeberapa jenis :

- a. Jalan umum, adalah jalan yang diperuntukkan bagi angkutan umum
- b. Jalan khusus, adalah jalan yang dibangun oleh penguasa, perusahaan, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- c. Jalan tol, merupakan jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan dan dikenakan tarif yang sama dengan jalan raya nasional.³⁷

Adapun yang menjadi bagian Jalan adalah :

- a. Kawasan penggunaan jalan meliputi jalan itu sendiri, parit tepi jalan, dan ambang batas keselamatan.
- b. Ruang jalan terdiri atas kawasan penggunaan jalan dan lahan tertentu di luar kawasan penggunaan jalan. Ruang jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- c. Ruang pengawasan jalan adalah ruang khusus di luar ruang jalan yang berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pemantauan jalan memberikan visibilitas yang jelas kepada pengemudi dan berperan dalam memastikan konstruksi jalan dan fungsionalitas jalan.

Pengelompokan Jalan menurut statusnya adalah :

- a. Jalan nasional, adalah jalan arteri dan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota daerah dengan jalan strategis nasional dan jalan tol, Jalan nasional merupakan jalan

³⁶ Undang-Undang Nomor RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Ayat 4

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan memiliki kode marka K1.

- b. Jalan raya provinsi, adalah jalan kolektor dari suatu sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota prefektur suatu provinsi/kota atau antara ibu kota provinsi suatu provinsi/kota, dan juga merupakan Jalan Raya provinsi yang strategis, jalan provinsi memiliki marka jalan berwarna putih berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus
- c. Jalan kabupaten, adalah jalan lokal pada jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan daerah, dan antar pusat kegiatan daerah, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam daerah. Kawasan kabupaten dan jalan strategi, Jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan dalam kota, antara pusat pelayanan dengan kavling, antar kavling, dan antar pusat pemukiman dalam kota, Jalan kota dikelompokkan sebagai jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan.
- e. Jalan desa, adalah jalan umum yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam desa dan desa, serta merupakan jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perusahaan, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingannya sendiri, Jalan desa dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan sekunder yang berfungsi untuk menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan.³⁸

5. Dinas Perhubungan

Pihak yang berwenang untuk menertibkan adalah pemerintah. Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang untuk menertibkan maka dasarnya perlu dikaji kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya dibidang penertiban lalu lintas. Perlu di klasifikasikan bentuk pelanggaran lalu lintas apa yang dilakukan agar pihak yang berwenang tidak keliru untuk melakukan tindakan hukum terhadap yang melanggar aturan yang dimaksud makanya kepadanya harus diberi keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh

³⁸ Ibid., Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, untuk bertindak atas dasar hukum dan atas dasar kebijaksanaan

Disamping keleluasaan kepada aparatur pemerintah selaku pelaksanaan fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “*Onrechtmatig Overheaddaat*”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materil.³⁹

Over Dimension/Over Loading, yang sering disingkat sebagai ODOL, adalah kondisi di mana kendaraan memiliki dimensi dan/atau muatan yang melebihi batas legal yang ditetapkan oleh peraturan transportasi. Masalah ini menimbulkan tantangan signifikan bagi keselamatan jalan dan infrastruktur. Kata *Over Dimension* merujuk pada kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Modifikasi, seperti memperpanjang atau memendekkan sasis, dapat menyebabkan kondisi *Over Dimension* jika tidak diuji dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kata *Over Loading* ini merujuk pada kendaraan yang membawa muatan yang melebihi batas berat maksimum yang ditetapkan oleh hukum.

Instansi yang mempunyai penyelenggaraan wewenang dalam menertibkan *Over Dimension/Over Loading* sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan lembaga pemerintah yang berperan penting dalam mengatur dan mengelola transportasi di

³⁹ M. Azmi Tanjung, *Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2022), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

negara bagian. Kementerian Perhubungan menjalankan tugas politik independen berdasarkan pemerintahan daerah sendiri dan bertindak sebagai pengatur lalu lintas, dan keberadaan pemerintahan daerah sendiri menjamin desentralisasi. Permasalahan yang bersifat nasional diatur dengan undang-undang.

Hal ini sangat penting dalam hukum, karena pemerintah baru bisa menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, karena kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dengan hukum tertentu yang mencakup timbul lenyap akibat hukum yang dimaksud.

Jadi Dinas Perhubungan berperan penting dalam pelaksanaan peraturan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota ini di Kota Pekanbaru yang beroperasi mengatur di lalu lintas seperti *Over Dimension/Over Loading* milik pemerintahan maupun swasta yang melanggar peraturan ini.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marhalim Siregar (2018), dengan judul :
“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum dilihat dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Angkutan Bus Metro Pekanbaru).”

Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dan faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan tersebut dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses perlindungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi penumpang angkutan umum di Kota Pekanbaru lumayan terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang dibenahi berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya adalah sama sama berada di Pekanbaru, menggunakan jenis penelitian yang sama, yang menjadi Key Informannya sama-sama Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan dan dasar hukum yang diambil, yang mana objek pembahasannya terletak pada perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas soal angkutan barang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puri Novi Duwindi (2016), dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Menurut Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

Penelitian ini membahas secara kepustakaan soal kewenangan Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas, yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan masih sering terdapat kerancuan antara wewenang Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dalam mengatur lalu lintas. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama sama membahas soal kewenangan di dalam lalu lintas. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang peneliti buat merupakan jenis penelitian sosiologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zikri (2021), dengan judul :
“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.”

Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan dalam mengawasi angkutan barang serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan lumayan terlaksana dengan baik. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya adalah sama sama berada di Pekanbaru, menggunakan jenis penelitian yang sama, yang menjadi Key Informannya sama-sama Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan dan dasar hukum yang diambil, yang mana objek pembahasannya terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas soal angkutan barang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.⁴⁰ Penelitian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan. Sebuah proses dapat dikatakan sebagai penelitian jika memenuhi yaitu sedapat mungkin harus terkendali, teliti, sistematis, valid dan dapat diverifikasi, empiris dan kritis.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini sering disebut dengan penelitian metode positif atau penelitian sosiologis. Ini adalah penelitian yang menyelidiki hukum-hukum yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau observasi di lapangan atau kerja lapangan yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan⁴², Fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum tidak dipandang sebagai suatu norma sosial, melainkan sebagai gejala sosial, yaitu sebagai hukum dalam realitas kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain dengan mempelajari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengenali dan menemukan hal-hal yang diperlukan

⁴⁰ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), h. 21.

⁴¹ Utari Yola, *Metodologi Penelitian*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 30.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis dan lisan masyarakat serta perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif mengacu pada perspektif konstruktif (misalnya makna yang muncul dari pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau perspektif partisipatif (misalnya, orientasi pada politik, isu, kerjasama, atau perubahan).⁴³ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis.⁴⁴

Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dan memperdalam pemahaman atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data yang dibutuhkannya secara langsung, sehingga data tersebut tampak alamiah seperti yang dihasilkan. Dalam pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah Kota Pekanbaru

⁴³ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), Cet, Pertama, h. 4.

⁴⁴ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), h.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh sampel penelitian atau subjek penelitian yang diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam penelitian. Kelompok adalah kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kejadian, waktu, atau tempat yang mempunyai ciri atau kualitas yang sama.⁴⁵

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh objek yang diperiksa dan dianggap mewakili keseluruhan populasi.⁴⁶ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan identifikasi kriteria tertentu untuk diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian.⁴⁷ Sampel dalam Penelitian ini adalah:

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kasii Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan	1	1	100%	Wawancara
2	Supir Truck	50	20	45%	Angket
	JUMLAH	51	21	50%	

Sumber : Data Olah 2024

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 124.

⁴⁶ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 124.

⁴⁷ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta Timur: IKAPI, 2020), h. 19.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian karena membantu penulis menemukan segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui observasi, wawancara dan lainnya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain.⁴⁹ Peneliti memperoleh data tersebut secara tidak langsung, baik melalui orang lain maupun dengan mencari dokumen. Kami memanfaatkan tinjauan literatur dari berbagai buku, pendapat ahli, undang-undang dan peraturan, majalah, Internet, dan data dari situs penelitian. Data sekunder bisa dikatakan dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.⁵⁰

⁴⁸ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.21.

⁴⁹ Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 171.

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h.247.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil pengumpulan ini akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Dalam observasi, kemampuan seseorang dalam memanfaatkan observasi visual, auditori, dan sensorik lainnya sangatlah penting. Penelitian ini berguna untuk menganalisa sistem pengaturan lalu lintas truck *Over Dimension/Over Loading* di Kota Pekanbaru ditinjau dari SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019
2. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan mewawancarai responden secara langsung. Merupakan studi lapangan dimana peneliti mengamati secara langsung dan mencatat tentang subjek penelitian. Secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.
3. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari pembahasan pembahasan yang bersangkutan dengan masalah atau

⁵¹ Hardani, *Loc., Cit.*,

fenomena yang diteliti melalui berbagai artikel, jurnal, buku referensi, dan penelitian terdahulu.⁵²

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memadukan data wawancara mendalam dan observasi lapangan mengenai penegakan hukum truck *Over Dimension/Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota, kemudian dideskriptifkan (dijabarkan), data tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

H. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum ke khusus. Pada penelitian ini hal-hal yang bersifat umum yaitu fenomena yang diperoleh dari lapangan mengenai sistem pengaturan lalu lintas truck *Over Dimension/Over Loading* dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung lainnya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum *Truck Over Dimension/Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota, dalam ketaatan supir untuk mematuhi aturan jam operasional tersebut sering kali masih dialanggar dan tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum untuk truck *Over Dimension/Over Loading* masih harus dilakukan pembenahan yang mana tujuannya adalah supaya oknum supir truck *Over Dimension/Over Loading* ini bisa taat dan apa yang diinginkan atas peraturan tersebut dibuat dapat tercapai.
2. Kendala dalam menjalankan penegakan hukum *Over Dimension/Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota, terdiri dari 1) Biaya Logistik Yang Besar Memaksa Pengemudi Melakukan Pelanggaran 2) Keadaan jalan macet yang tidak menentu 3) Pungutan liar dari oknum preman, sehingga dengan beberapa kendala tersebut pelanggaran terhadap jam operasional yang telah diatur ini masih sering kali dilanggar oleh oknum pengemudi truck tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Maka setelah dilakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran beberapa yang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengemudi
 - a. Agar bisa manajemen waktu dengan sebaik mungkin agar ketika waktu sudah direncanakan berjalan dengan baik dan sampai tepat pada waktunya
 - b. Agar bisa mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang atas pungutan liar yang didapati sehingga pungutan liar dapat teratasi
2. Untuk lembaga yang bersangkutan
 - a. Menyediakan tempat beristirahat bagi para pengemudi agar pengemudi bisa berhenti menunggu waktu jam operasional tiba
 - b. Agar bisa menindak lanjuti secara tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran
 - c. Memastikan bahwa semua pengendara yang melakukan pelanggaran adalah yang berhak menerima pelanggaran tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, Jakarta Timur: IKAPI, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2010.
- Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Global Eksekutif, 2022.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Imanuddin, *Kebijakan Publik*, Bandung: Widina Persada Bandung, 2021.
- Lukman Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2010.
- Mohammad Syarif, *Rekayasa Lalu Lintas*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.
- Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Noor Mahmudah, *"Teknik Jalan Raya"*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2019.
- Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Saepo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Sumarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Supyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Utari Yola, *Metodologi Penelitian*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Vicky Dwi Purnomo, *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading*, Yogyakarta: Azka Pustaka, 2023

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

B. Jurnal

Arif Christiono, "Refleksi Pembangunan Hukum: Penataan Regulasi 2005-2025 Menuju Indonesia Emas 2045", Dalam Jurnal Working Papers, Volume 7., No. 1., 2024.

Eko Atmadji, dkk, "Pungutan liar yang dihadapi oleh angkutan truk: Studi kasus angkutan truk dengan trayek serang ke Jabodetabek", Dalam Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2., No. 2., 2023.

Esler Meafrida Wati Pasaribu, dkk, "Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih", Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 4., No. 2., 2021.

Imade Udiana, Andre, Jusuf "Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)". Dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 3., No. 1., 2014.

Kenedi, J. "Sistem Penegakan Hukum: Keselarasan Antara Nilai dan Kaidah Hukum dengan Perilaku Nyata Manusia." Dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Volume 4., No. 2., 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lut Ketut Ayu Manik Sastrini, "Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan" dalam *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 2., No. 1., 2024.

Mhammad, "Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku", Dalam *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10., No. 2., 2021.

Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan *Zero Over-Dimension* Dan *Over Loading* (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia", Dalam *jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Volume 1., No. 12., 2022.

Rangga Apriliyanto, dkk, "Analisis Kemacetan Dan Perkiraan Tingkat Pelayanan Jalan Pada Masa Mendatang (Studi Kasus Jalan Raya Sawangan Depok)", Dalam *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, Volume 3., No. 2., 2018.

Sadhu Bagus Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", Dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4., No. 3., 2017.

Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., 2008

Sulaiman, "Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2., No. 1., 2016.

Uti Enggarsasi, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" Dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 3., 2017.

Wima Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum", Dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8., No. 1., 2020.

C. Skripsi / Tesis

Lau Khaerul Anam, "Proporsi Kendaraan Berat Terhadap Pembebanan Ruas Jalan, Studi Kasus Ruas Jalan Mantang Kecamatan Batu Keliang Lombok Tengah". Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2023.

M. Azmi Tanjung, "Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

D. Website

<https://www.bing.com/search?q=makalah+tentang+pengertian+lalu+lintas>, di akses pada hari Minggu , 18 Februari 2024 Pukul 13:40 WIB.

<https://www.bumiayu.id/data-tersier-adalah-kenali-pengertian-dan-contohnya-disini.html>, di akses pada hari Rabu, 6 Maret 2024 Pukul 13:35 WIB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan.go.id), di akses pada hari Minggu, 16 Juni 2024 Pukul 13:58 WIB.

<https://Mengurai Kemacetan Dengan Peningkatan Infrastruktur Jalan di Lahan Terbatas - LPKN Training Center>, di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

<https://Kombinasi Kebijakan untuk Mengurai Kemacetan Ibu Kota - Kompas.id>, di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 13.20 WIB

<https://Keselamatan lalu lintas>, di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024, Pukul 14.00 WIB.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024, Pukul 14.15 WIB

<https://www.bing.com/search?pglt=41&q=biaya+operasional+yang+besar+adalah>, di akses pada hari Rabu 23 November 2024, Pukul 15.00 WIB.

<https://www.sipas.id/blog/surat-keputusan/>, Di akses pada hari Rabu 16 Desember 2024 Pukul 12.56 WIB

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 PERTANYAAN

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan

A. Identitas Diri Sampel

1. Nama : Raja Randa Maulana S.STP
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

B. Perntanyaan Penelitian

1. Bagaimana Penegakan Hukum Truck *Over Dimension* / *Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota
2. Apa kendala Penegakan Hukum Truck *Over Dimension* / *Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota
3. Menurut bapak kenapa oknum tersebut melakukan perbuatan tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2
PERTANYAAN

A. Untuk pengemudi Truck

1. Apakah bapak keberatan terhadap peraturan tentang truck *Over Loading / Over Dimension* ini? Iya/Tidak
2. Apakah bapak Mengetahui tentang aturan ini? Ya/Tidak
3. Apakah bapak mendapatkan sanksi ketika melanggar aturan ini? Iya/tidak
4. Apakah dengan bapak menunggu jadwal operasional menambah biaya lain?? Iya/tidak
5. Apakah bapak mengalami kemacetan selama di jalan dan terganggu akan hal itu? Iya/Tidak
6. Apakah ada hal lain yg merugikan bapak, Seperti pungutan liar yang membuat bapak harus mengejar waktu? Iya/tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69083
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F./PP.00.9/11314/2024 Tanggal 26 September 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR |
| 2. NIM / KTP | : 12020721458 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENEGAKAN HUKUM TRUCK OVER DIMENSION / OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 September 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA"** yang ditulis oleh:

Nama : Nailil Rahmi Zahirah Masnur

NIM : 12020721458

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H.Ahmad Zikri S.Ag,B.Ed,Dipl,Al,M.H

Sekretaris

Hfan Ridha S.H,MH

Penguji I

Lysa Angrayni S.H, M.H

Penguji II

Dr.Drs.H.Abu Samah M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hal
Sta
milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11314/2024

Pekanbaru, 26 September 2024

iaasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR
NIM : 12020721458
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:penegakan Hukum Truck Over Dimension/ Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur
Angkutan Kota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.M.A.
NIP. 19711006 200212 1 003

embusan :
Dekan UIN Suska Riau

Diundungi Undang-Undang

lak Cipta

il yang mengg

omoni

ifikasi

amp

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau